

## IKHTISAR

**Lia Auliyah, Analisis Pasal 177 Kompilasi Hukum Islam tentang Kewarisan Ayah.**

Dalam hukum kewarisan Islam yang sampai sekarang dijadikan rujukan dan telah masyhur dikalangan kaum muslimin disebutkan bahwa didalam mempusakai harta peninggalan anaknya, seorang ayah mempunyai tiga macam bagian: Seperenam, bila pewaris meninggalkan anak laki-laki, seperenam dan *'ashâbah*, bila pewaris meninggalkan anak perempuan, dan *'ashâbah* bila pewaris tidak meninggalkan anak. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 177 disebutkan bahwa ayah mendapat sepertiga bagian apabila pewaris tidak meninggalkan anak, bila ada anak ayah mendapat seperenam bagian.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui landasan yuridis, sosiologis, latar belakang, serta produk hukum lain yang terdapat dalam pasal 177 Kompilasi Hukum Islam.

Penelitian ini bertitik tolak dari pemikiran bahwa ketentuan yang mengatur hukum kewarisan Islam harus sesuai dengan al-Qur'an dan hadits Rasulullah, kaidah-kaidah ushuliyah, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis isi, sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan, dan wawancara. Pengumpulan dan pengolahan data dilakukan dengan cara memahami buku-buku tentang kewarisan, menganalisis data yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas, serta merumuskan kesimpulan.

Data yang diperoleh menunjukkan bahwa Q.S. al-Nisa ayat 11 yang menerangkan bagian ayah jika pewaris tidak meninggalkan anak adalah tidak qath'i, dan pasal 177 Kompilasi Hukum Islam sebelum diberi penjelasan oleh Surat Edaran Mahkamah Agung No 2 Tahun 1994 itu rumusannya mengambil dari madzhab Syi'ah, sesuai dengan peraturan kewarisan yang berlaku di Libanon yang menyamakan hak kewarisan antara laki-laki dan perempuan, yang dikombinasikan dengan *Burgelijk Wetboek* pasal 854. Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No 2 Tahun 1994 dengan menafsirkan *'ashâbah* menjadi sepertiga bagian ayah jika bersama suami dan ibu.

Dengan demikian dapat disimpulkan pasal 177 Kompilasi Hukum Islam tentang kewarisan ayah yang diberi penjelasan oleh Surat Edaran Mahkamah Agung No 2 Tahun 1994 adalah sesuai dengan Q.S. al-Nisa ayat 11 dan hadits Rasulullah.